



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97-TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui pengintegrasian penanganan pengaduan pada Perangkat Daerah dan/atau BUMD melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang terintegrasi pada sistem aplikasi Jakarta Smart City, perlu dilakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

6. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2019.


KESATU : Susunan Tim Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
 a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 27-Maret 2019
 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



RUSTAM EFFENDI
 NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
: Nomor 97 Tahun 2019
: Tanggal 27 Maret 2019

TIM PELAKSANA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Pengarah

: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat

Penanggung Jawab

: Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat

Ketua

: Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan
Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Sekretaris

: Kasubag Pelayanan Publik

Anggota

: Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan
Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

Sekretariat

: Para Pelaksana di Sub. Bagian Pelayanan Publik
Setko Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



RUSTAM EFFENDI

NIP 196010131983121001